ISSN: 2614-5251 (print) | ISSN: 2614-526X (elektronik)

Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undangundang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan

Asrul Hamid, Andri Muda Nst, Idris, Zuhdi Hsb, Ilham Ramadan Siregar, Suryadi Nasution, Akhyar Raja Ritonga, Syaipuddin Ritonga, Resi Atna Sari Siregar, Lailan Nahari

Jurusan Syariah dan Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Penulis Korespondensi : Asrul Hamid Email : asrulhamid@stain-madina.ac.id

Diterima: 21 Februari 2024 | Direvisi: 15 Maret 2024 | Disetujui: 19 Maret 2024 | © Penulis 2024

Abstrak

Perubahan batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan kemaslahatan. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk mensosialisasikan perubahan aturan hukum tersebut sehingga timbul kesadaran di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat desa binaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda dengan jumlah 100 orang. Metode dilakukan dengan beberapa tahapan; pertama, tahap persiapan dengan mengumpulkan peserta dan melakukan pretest secara sederhana kepada peserta untuk memahami sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi, kedua, tahap pelaksanaan dengan memberikan materi sosialisasi, menjelaskan materi tersebut dengan baik, setelah itu dilakukan diskusi interaktif dengan peserta, ketiga, tahap evaluasi dengan melakukan postest kepada peserta dan dari hasil postest tersebut dijadikan bahan evaluasi terhadap perbaikan pendampingan berikutnya. Hasil kegiatan pasca sosialisasi ini memberikan trend positif terlihat dari antusiasme dan kepuasan peserta mencapai 85% Puas dan 0% Tidak Puas, hal ini menunjukkan kegiatan berjalan dengan baik. Pemahaman peserta juga meningkat menjadi 45% dari sebelumnya 5%, namun karena masih ada dari peserta yang masih Tidak Paham 13% sehingga pendampingan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memberikan akses secara kontinu dengan berbagai media komunikasi untuk keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi.

Kata kunci: batas usia perkawinan; masyarakat panyabungan; undang-undang perkawinan.

Abstract

Changes to the marriage age limit from 19 years for men and 16 years for women to 19 years for both men and women as stated in Law Number 16 of 2019. Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are The government's efforts to reduce the high number of underage marriages by paying attention to welfare. The aim of this service is to socialize changes to legal regulations so that awareness arises in society. This outreach activity was carried out among the village community assisted by the Mandailing Natal State Islamic College with different age and educational backgrounds totaling 100 people. The method is carried out in several stages; first, the preparation stage by conducting a pretest on participants to understand the extent of their understanding of the socialization material, second, the implementation stage by providing socialization material, explaining the material well, after that an interactive discussion is held with the participants, third, the evaluation stage by conducting a posttest to participants and the results of the posttest are used as

evaluation material for subsequent improvements in mentoring. The results of this post-socialization activity provided a positive trend as seen from the enthusiasm and satisfaction of participants reaching 85% Satisfied and 0% Dissatisfied, this shows that the activity went well. Participants' understanding also increased to 45% from the previous 5%, however, because there were still 13% of participants who did not understand, ongoing assistance must be carried out by providing continuous access to various communication media for the continuity of socialization activities.

Keywords: marriage age limit; panyabungan community; marriage law.

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menetapkan batasan usia minimum sebagai persyaratan perkawinan (Zulfahmi, 2020). Sebaliknya, konsep ini dinyatakan dengan istilah "baligh al-nikah", yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan fisik dan mental yang memadai untuk menikah. Pada pria, tanda kedewasaan ini muncul saat mengalami mimpi basah, sedangkan pada perempuan, tanda tersebut adalah saat mengalami menstruasi (Amalia, 2021).

Meskipun dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun. Sebelum perubahan peraturan tersebut, batas usia untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun (Adawiyah, 2022). Perubahan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kemaslahatan sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia. Jika seseorang belum mencapai usia tersebut, maka wajib mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama (Yanni Dewi Siregar & Kelana, 2022).

Meskipun penetapan batas usia perkawinan didasarkan pada prinsip nilai *maslahat*, kebijakan ini masih menciptakan pertautan antara aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pemahaman hukum Islam yang dianut oleh masyarakat, sehingga menimbulkan dualisme hukum (Rohmah, 2021). Meskipun tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengendalikan perkawinan di bawah umur, pembatasan usia minimal perkawinan malah dianggap tidak efektif dan tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan (Asman, 2021).

Dengan adanya dispensasi perkawinan, terlihat bahwa pembatasan usia dalam aturan hukum tersebut tampaknya tidak efektif dalam upaya menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur (Hasibuan, 2019), terbukti sesuai dengan data yang didapatkan pada Pengadilan Agama Panyabungan yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Data permohonan perkawinan pada pengadilan agama Panyabungan

No.	Tahun Register	Jumlah Permohonan	Klasifikasi Perkara
1.	2020	49 Permohonan	Dispensasi Kawin
2.	2021	63 Permohonan	Dispensasi Kawin
3.	2022	46 Permohonan	Dispensasi Kawin
4.	2023	30 Permohonan	Dispensasi Kawin

Temuan data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Panyabungan, yang menunjukkan adanya jumlah yang signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 49 permohonan dispensasi perkawinan; tahun 2021 meningkat menjadi 63 permohonan; tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 46 permohonan, dan tahun 2023 mencatat 30 permohonan. Jika dijumlahkan selama empat tahun terakhir, total mencapai 188 permohonan dengan rata-rata 47 permohonan per tahun. Meskipun terdapat data penurunan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan, bukan berarti telah terjadi penurunan angka perkawinan di bawah umur di masyarakat, hanya saja sebagian masih belum/tidak mendaftarkannya ke Pengadilan Agama,

terbukti dari beberapa observasi yang dilakukan ditemukan bahwa masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang tidak dicatatkan.

Perkawinan di bawah umur seringkali terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya pemahaman dan kesadaran orangtua mengenai dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan di usia yang masih sangat muda (Rahma Amanda, Mochamad Naim, 2023). Selain itu, kebiasaan masyarakat yang merasa malu jika seorang perempuan tidak menikah dalam waktu yang dianggap wajar, sehingga perkawinan di usia muda dianggap sebagai solusi untuk menghindari status "perawan tua," juga turut berperan (Arifin, 2022). Belakangan ini, faktor dominan yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah masalah pergaulan yang tidak terkontrol, yang seringkali berujung pada kehamilan di luar nikah (Hamid et al., 2022). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber termasuk hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Panyabungan bahwa alasan dari pengajuan dispensasi perkawinan tersebut hampir 78% disebabkan alasan hamil di luar nikah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan juga menunjukkan masih maraknya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan anak-anak sekolah hal ini disebabkan salah satunya pengaruh pergaulan bebas dan juga penggunaan media sosial tanpa bimbingan orang tua. Sehingga penting bagi para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Institusi Perguruan Tinggi, dan seluruh lapisan masyarakat terutama para orang tua untuk bekerja sama secara aktif. Upaya bersama ini perlu dilakukan untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dan mencegah terjadinya dampak negatif pada masa depan anak-anak tersebut. Kolaborasi ini dapat mencakup berbagai kebijakan, program pendidikan, dan sosialisasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur dan menjaga masa depan yang lebih baik bagi generasi muda (Wijayanti et al., 2022).

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, tim pengabdian masyarakat berkomitmen untuk memberikan alternatif solusi yang dapat menekan tingginya fenomena perkawinan di bawah umur melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat Panyabungan. Kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk memberikan edukasi sebagai langkah optimalisasi dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap aturan penetapan batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk menyampaikan konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika aturan tersebut tidak dipatuhi (Raksun et al., 2023).

Dengan cara ini, diharapkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan persepsi masyarakat, sehingga fenomena perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir. Upaya ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi aturan usia perkawinan untuk melindungi anak-anak dan menjaga masa depan mereka.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Masyarakat Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Program ini melibatkan dosen dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, serta kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan pengabdian ini akan difokuskan pada desa yang menjadi binaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Sasaran dari kegiatan sosialisasi ini mencakup seluruh lapisan masyarakat Panyabungan, termasuk para orangtua, perangkat desa, anak-anak sekolah, dan remaja di masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aturan pembatasan usia perkawinan, serta dampak sosial dan hukum dari perkawinan di bawah umur. Kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memperkuat pesan-pesan edukatif yang disampaikan dan meningkatkan efektivitas program Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Pada kegiatan sosialisasi, tim pengabdian masyarakat tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan pembimbingan dan penguatan dalam pemahaman terkait batas usia

perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Melalui sesi pembimbingan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami implikasi positif dari mengikuti aturan tersebut dalam konteks perlindungan hak-hak anak dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Selain itu, tim pengabdian masyarakat juga memberikan pendampingan terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat tidak mematuhi aturan tersebut. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai risiko dan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur, seperti status perkawinannya, kedudukan anak, harta kekayaaan yang didapatkan dalam perkawinan dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pembimbingan dan pendampingan tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat ke depan, mendorong kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan usia perkawinan, dan memotivasi untuk menghindari praktik perkawinan di bawah umur.

Pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut;

1. Tahap Persiapan;

- a. Mengumpulkan peserta yang mengikuti sosialisasi di dalam suatu ruangan yang telah disiapkan oleh panitia.
- b. Melaksanakan *pretest* secara sederhana untuk mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan umum peserta sebelum materi dijelaskan.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Memberikan bahan/materi tentang batas usia perkawinan sesuai aturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Menjelaskan secara rinci tentang batas usia perkawinan sesuai aturan yang berlaku, konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat tidak mematuhi aturan tersebut, dan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur.
- d. Melakukan diskusi interaktif dengan peserta, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan, serta membahas permasalahan seputar perkawinan di bawah umur yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Tahapan Evaluasi;

- a. Melakukan *post-test* secara sederhana untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta setelah materi dijelaskan.
- b. Melakukan pendampingan secara kontinu melalui berbagai media komunikasi seperti grup WhatsApp, Telegram, dan telepon seluler. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi tambahan.
- c. Media layanan ini dianggap sebagai wadah untuk mempermudah dan memperluas jaringan sosialisasi, sehingga peserta dapat lebih mudah mengakses informasi dan terlibat dalam kegiatan edukasi tanpa dikenakan biaya.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan dalam upaya menanggulangi fenomena perkawinan di bawah umur pada masyarakat Panyabungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, memiliki tujuan utama memberikan edukasi kepada masyarakat. Fokusnya adalah sosialisasi penetapan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat perkawinan di bawah umur.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum perkawinan di bawah umur dari berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam dinamika kehidupan yang kompleks, kegiatan ini diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan persepsi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tingginya angka perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir, memberikan kontribusi positif terhadap masa depan generasi muda di Panyabungan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati aturan usia perkawinan diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi perkembangan generasi muda.

Langkah awal sebelum pelaksanaan sosialisasi dilakukan adalah melakukan *pretest* sederhana untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta terkait pemahaman batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelum dilaksanakan sosialisasi. Hasil dari *pretest* ini dapat memberikan gambaran awal mengenai pemahaman umum masyarakat terhadap aturan tersebut, dan menjadi dasar untuk penyusunan dan penjelasan materi sosialisasi yang lebih tepat.



Gambar 1. Hasil pretest pra soisalisai

Dari Gambar 1 dapat dipahami bahwa persentase pemahaman peserta sosialisasi penetapan batas usia perkawinan sesuai peraturan yang berlaku, pra sosialisasi didapatkan tingkat kepahaman peserta 5% paham, 17% cukup paham, 31% kurang paham, dan 47% tidak paham. Hasil inilah yang akan dijadikan pedoman tim pengabdian dalam menjelaskan materi sosialisasi.

Setelah *pretest* selesai, kegiatan sosialisasi dimulai dan dibagi menjadi tiga tahap:

- 1. Penjelasan Perubahan Batas Usia Perkawinan; Tim pengabdian masyarakat memberikan penjelasan mengenai perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2. Penjelasan Akibat Perkawinan di Bawah Umur;
 - a. Tim menguraikan dampak perkawinan di bawah umur dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, dan hukum.
 - b. Contoh kasus nyata yang pernah dialami oleh beberapa orang dapat memberikan gambaran konkret tentang konsekuensi yang terjadi.
- 3. Pelaksanaan *Post-test*; pasca dilakukan penjelasan terkait materi sosialisasi, untuk menguji sejauh mana pemahaman peserta, maka dilakukan *post-tes* secara sederhana.



Tahapan Persiapan Sosialisasi

Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi



Tim Pengabdian sedang Menjelaskan Materi

Pelaksanaan Diskusi dengan Peserta

Gambar 2. Dokumentasi kegiatan.

Dengan pendekatan yang dilakukan, diharapkan peserta sosialisasi dapat memahami secara komprehensif mengenai pembatasan aturan batas usia perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, serta dapat mengaitkannya dengan kasus nyata yang dapat membuka wawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dari hasil pasca sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Panyabungan, didapatkan gambaran terhadap pemahaman masyarakat terkait batas usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tersaji pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil post test pasca soisalisasi

Dari Gamar 3 dapat dipahami bahwa persentase pemahaman peserta sosialisasi penetapan batas usia perkawinan sesuai peraturan yang berlaku, pasca dilakukan sosialisasi didapatkan persentase kepahaman peserta 45% paham, 33% cukup paham, 9% kurang paham, dan 13% tidak paham. Berdasarkan hasil tes sederhana yang dilakukan terlihat ada trend kenaikan pemahaman peserta sehingga dapat dipahami bahwa perlu dilakukan langkah yang lebih sistematis terhadap sosialisasi aturan hukum tentang penetapan batas usia perkawinan kepada masyarakat sehingga tujuan ditetapkan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dapat terwujud.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan merupakan langkah terakhir dalam rangka pelaksanaan pengabdian ini. Hasil analisis pre-test dan post-test terhadap peserta pelatihan dapat disajikan melalui diagram persentase tingkat pemahaman. Selanjutnya, penilaian kegiatan ini dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap penyampaian materi dan partisipasi mereka dalam kegiatan. Data kuisioner disebarkan kepada seluruh peserta, dan hasilnya diolah serta dijelaskan melalui diagram untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Informasi ini menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang tampak pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Tingkat Kejelasan Materi

Dari diagram di atas didapatkan persentase tingkat kejelasan materi adalah 75% jelas, 15% cukup jelas, 7% kurang jelas dan 3% tidak jelas. Oleh karena masih ada peserta yang kurang dan tidak jelas meskipun sedikit dalam memahami materi yang disampaikan, maka dilakukan pengulangan materi oleh tim pengabdian masyarakat dan dijelaskan secara perlahan sampai peserta memahaminya.



Gambar 5. Persentase Kepuasan Peserta

Dari Gambar 5, persentase kepuasan peserta didapatkan 85% puas, 13% cukup puas, 2% kurang puas, dan 0% yang tidak puas. Dari hasil tersebut terlihat bahwa kegiatan sosialisasi ini direspon dengan positif dan antusias oleh peserta sehingga tujuan kegiatan sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Proses sosialisasi berjalan efektif dan lancar serta menunjukkan hasil yang baik pasca sosialisasi, dalam hal tingkat pemahaman 45%, kejelasan materi 75%, dan kepuasan peserta terhadap kegiatan 85%. Respons dan antusiasme yang diperoleh mencerminkan perkembangan positif, yang diharapkan dapat berlanjut di masa mendatang. Harapannya, melalui kegiatan sosialisasi ini, pemahaman yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat secara luas, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai. Selain itu, kerjasama antara dosen, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat tetap kuat, bersinergi dalam mensosialisasikan aturan hukum terkait batas usia perkawinan. Fokus utamanya adalah pada generasi muda untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat serta para peserta yang memberikan dukungan baik moril maupun spritual sehingga proses sosialisasi dan edukasi ini berjalan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, R. (2022). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*, 21(2). https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711
- Amalia, N. (2021). KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8*(1). https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317
- Arifin, M. (2022). DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1). https://doi.org/10.46773/.v2i1.268
- Asman, A. (2021). Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif. *JIL: Journal of Islamic Law, 2*(1). https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1). https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *TERAJU*, 1(02). https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88
- Rahma Amanda, Mochamad Naim, R. S. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537, 537–547. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP
- Raksun, A., Fahmi, A., Safira, A., Medianti Putri, N., Amada Rahdyan, J., Nurul Arifah, A., Komang Windi Purandari, D., Aditya Wardana, S., Safira Rahmadhani, D., & Sanjaya, A. (2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini dan Sosialisasi Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Dane Rase Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3).
- Rohmah, S. (2021). Batas Usia Menikah dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Tahkim, XVII*(1).
- Wijayanti, Z., Kismartini, K., & Sunu, R. (2022). KOLABORASI DALAM SOSIALISASI PROGRAM

GENERASI BERENCANA PADA PELAKSANAAN PENDEWASAAN UMUR PERNIKAHAN. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan, 5(2). https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.280

Yanni Dewi Siregar, F., & Kelana, J. (2022). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1). https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130

Zulfahmi, Z. (2020). Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. At-Tabayyun, 2(2).